

HUKUM TA'JIL AZ-ZAKAH KARENA ADANYA PANDEMI COVID-19

Khafid Abadi

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan, Indonesia

e-mail: Khafid.abadi@iainpekalongan.ac.id

Abstract

This The Ministry of Religion has issued Circular Letter No. 6 of 2020 concerning Ramadhan and Eid Al-Fitr 1 Guide Syawal 1441 H in the midst of the Covid-19 pandemic. One thing that is interesting from this Circular Letter is that in pawns 11 sub a, whose contents appeal to all Muslims to hasten the payment of zakat. From this background the question arises as follows: first how is the problem of ta'jil az-zakah in the pandemic Covid-19 seen from the proposition of the Qur'an? Secondly, how is the view of the ulama related to ta'jil az-zakah during the pandemic Covid-19? To answer this question, normative juridical approach or doctrinal law research is analytical descriptive. The results of the study note that, firstly the Qur'anic argument was not found in the verse specifically discussing ta'jil az-zakah, but permissibility of ta'jil az-zakah was included in the generality of the verse about advice to hurry the good. Secondly, there is a difference of opinion among scholars regarding ta'jil law az-zakah. The majority of scholars allow ta'jil az-zakah both zakat mal and zakat fitrah with several provisions.

Keywords: zakat, ta'jil az-zakah, zakat in pandemic Covid-19 era

Accepted: July 15 2020	Reviewed: September 02 2020	Publised: October 01 2020
---------------------------	--------------------------------	------------------------------

A. Pendahuluan

Secara substansial zakat merupakan kewajiban dalam ajaran Islam yang memiliki dua tinjauan (*murakkab*), yaitu tinjauan *ta'abbudi* (penghambaan diri kepada Allah) dan tinjauan sosial. Tinjauan sosial zakat dapat dilihat pada objek utamanya, yaitu memenuhi kebutuhan *mustahiq* (penerima zakat), agar taraf kehidupan para *mustahiq* meningkat dan tidak selalu bergantung pada uluran tangan orang lain bahkan diharapkan menjadi penolong bagi orang lain. Sementara tinjauan *ta'abbudi* yang tidak kalah penting dari tinjauan sosial terletak pada kewajiban untuk memenuhi syarat dan rukun zakat sehingga zakat yang ditunaikan menjadi sah secara *syar'i*. Syarat wajib zakat di antaranya adalah terpenuhinya kadar harta (*nisab*) dan batasan waktu (*haul*). Harta yang sudah mencapai kriteria *nisab* dan *haul* ini menjadi wajib untuk ditunaikan.

Berkaitan dengan persyaratan *haul* dalam zakat, Kementerian Agama Republik Indonesia memperbolehkan adanya *ta'jil az-zakah* (mempercepat pembayaran zakat) melalui Surat Edaran (SE) Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di Tengah Pandemi Wabah Covid-19. Kebijakan yang ditempuh pemerintah ini tentunya berkaitan dengan dampak ekonomi yang dialami oleh masyarakat selama pandemi Covid-19.

Covid-19 yang melanda Indonesia memberikan dampak terhadap perekonomian. Masyarakat terkena dampak akibat dari pembatasan sosial. Sebagian masyarakat terputus mata pencahariannya, terlebih bagi masyarakat yang sebelumnya memiliki perekonomian yang rendah (miskin). Mereka tentu sangat membutuhkan bantuan berupa materi untuk menopang kelangsungan hidup mereka. Oleh karena itu, mereka membutuhkan bantuan materi dari orang-orang kaya khususnya pada saat pandemi Covid-19 ini. Berangkat dari hal ini, timbul pertanyaan bolehkah mempercepat pembayaran zakat (*ta'jil az-zakah*) kepada fakir miskin yang sangat membutuhkan pada saat Covid-19 ini, melihat *masalah* yang lebih besar.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan, memaparkan dan mengungkapkan hukum *ta'jil az-zakah* di masa pandemi Covid-19. Karena secara faktual, sumber data yang digunakan adalah kitab-kitab tafsir, fikih dan kaedah-kaedah hukum yang bersifat normatif. Sebagai penelitian normatif, data diperoleh melalui penelusuran dokumen-dokumen hukum, baik yang berupa dokumen hukum primer maupun dokumen hukum sekunder.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Definisi *ta'jil az-zakah*

Kata *al-ta'jil* secara bahasa diambil dari kata (عَجَلَ-يُعَجِّل-تَعْجِيلًا) yang berarti bersegera atau menyegerakan. Sedangkan secara istilah sebagaimana disampaikan oleh Nazrul Hassan dalam kamus *al-Mu'jam al-'Arabi al-Asasi*, *al-ta'jil* adalah استحثه، حثه على الإسراع (mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan dengan segera) (Hassan, N., & Sulong, 2009, p. 534).

Kata *al-ta'jil* dengan wazan فَعَّلْ disebutkan di dalam al-Qur'an pada lima tempat yaitu: Q.S: Yunus ayat 11, Q.S: al-Isra' ayat 18, Q.S: Kahfi ayat 58, Q.S: al-Fath ayat 20 dan Q.S: Sad ayat 16. Semuanya mengandung makna menyegerakan suatu perkara (Tabari, 2000, p. 215). Sebagaimana firman Allah:

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ
لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

“Dan kalau sekiranya Allah menyegerakan kejahatan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pastilah diakhir umur mereka. Maka kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, bergelimangan di dalam kesesatan mereka” (Q.S: Yunus ayat 11).

Berdasarkan definisi *al-ta’jil* di atas, maka dapat dirumuskan bahwa *ta’jil az-zakah* adalah mengeluarkan *nisab* zakat sebelum waktunya atau sebelum *haul*. Sebagai contoh ketika *haul* zakat adalah di bulan Ramadhan maka zakat tersebut dikeluarkan di bulan Sya’ban atau Rajab.

2. Dalil al-Qur’an dan as-Sunah tentang ta’jil al-zakah

a. Al-Qur’an al-Karim

Para ulama telah sepakat tentang kebolehan menyegerakan menunaikan ibadah (*ta’jil adai al-’Ibadat*) ketika jenis ibadah tersebut memiliki waktu yang telah ditentukan, dan waktu tersebut menjadi salah satu sebab kewajibannya (Sobri, 2020, p. 210). Sebagaimana sholat dan puasa maka hukumnya batal ketika melaksanakan kedua ibadah tersebut sebelum waktunya. Hal ini karena adanya firman Allah:

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

“Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat subuh). Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat)” (Q.S: Al-Isra ayat 78).

Dari ayat ini dapat diperoleh penjelasan bahwa menunaikan sholat fardhu sebelum waktunya adalah tidak sah (batal) dan wajib untuk mengulang pada waktunya. Hal ini juga berlaku pada puasa Ramadhan. Puasa ramadhan tidak sah ketika dilaksanakan sebelum bulan Ramadhan. Sebagaimana firman Allah:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

"Barang siapa di antara kamu" (Q.S: al-Baqarah ayat 185).

Adapun ibadah yang mana waktu tidak menjadi sebab kewajibannya, meskipun menjadi syarat di dalamnya, seperti zakat, para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan *ta'jil az-zakah*. Mayoritas ulama (*jumhur al-'Ulama'*) memperbolehkan *ta'jil az-zakah* dengan berpegangan kepada dalil al-Qur'an tentang keumuman ayat yang menyuruh untuk bergegas dalam hal kebaikan (Sobri, 2020, p. 210). Sebagaimana Allah menyuruh untuk bergegas di dalam menafkahkan harta untuk orang yang membutuhkan. Sebagaimana firman Allah:

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

"Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang bertakwa (Q.S: Ali Imran ayat 133).

Lafadz sari'u berasal dari kata *al-sur'ah* lawan kata dari *al-'ajalah*. Definisi *al-sur'ah* adalah mendahulukan sesuatu yang baik. Sedangkan *al-'ajalah* adalah mendahulukan sesuatu dengan cara yang tidak baik. *Al-Sur'ah* adalah perbuatan yang terpuji sedangkan *al-'Ajlaah* adalah perbuatan tercela. Sehingga makna dari *وسارعوا إلى مغفرة من ربكم* adalah raihlah *maghfiroh* (ampunan Allah) dan surga dengan cara bergegas dan dengan cara baik (Sya' rawi, n.d., p. 1751).

Menurut Sya'rawi manusia hendaklah takut memperlambat amal baik dari amal-amal dunia dan akhirat, karena manusia tidak tahu apakah dia dapat mengerjakan amal tersebut apa tidak dengan umur manusia. Hal ini senada dengan sebuah atsar (Sya' rawi, n.d., p. 1751).

اعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا وَاعْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا

"Beramalah untuk duniamu seakan kamu akan hidup selamanya, dan beramalah untuk akhiratmu seakan kamu akan mati esok".

Maksud dari atsar ini menurut Sya'rawi adalah suatu perkara dunia yang kamu tidak bisa memperolehnya maka ingatlah bahwa kamu masih bisa hidup dalam beberapa waktu untuk melakukannya kembali di hari esok, adapun perkara akhirat maka bersegeralah untuk melakukannya (Sya' rawi, n.d., p. 1751).

Menurut al-Baghawi makna dari وسارعوا إلى مغفرة من ربكم adalah *badiru wa sabiqu* (bersegeralah dan berlomba-lombalah) kepada amal yang membawa pada *maghfirah* (ampunan Allah) (Baghawi, 1973, p. 103). Kata *badiru* dan *sabiqu* memiliki makna yang berbeda. Kata *badiru* menunjukkan sebuah pekerjaan yang dalam prosesnya tidak membutuhkan sebuah usaha yang besar karena tidak ada persaingan dalam pekerjaan tersebut. Sedangkan kata *sabiqu* ini menunjukkan sebuah pekerjaan yang harus dilakukan dengan cara sungguh-sungguh dan totalitas karena adanya persaingan dalam melakukan sebuah pekerjaan sehingga didapatkan sebuah pekerjaan yang paling baik (Sihab, 2002, p. 264).

Menurut Quraish Shihab, ayat ini menganjurkan peningkatan dan upaya dan melukiskan upaya itu bagaikan satu perlombaan dan kompetisi yang memang merupakan satu cara peningkatan kualitas. Sehingga beliau menafsirkan ayat ini dengan:

“Bersegeralah kamu bagaikan ketergesaan seorang yang ingin mendahului yang lain untuk menuju ampunan Allah dengan menyadari kesalahan dan berlombalah mencapai surga yang sangat agung, yang lebarnya, yakni luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk al-Muttaqin, yakni orang-orang yang telah mantap ketakwaanannya, yang taat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.” (Sihab, 2002, p. 264).

Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan kata *maghfirah* pada ayat di atas, Ibn ‘Abas berpendapat bahwa makna *maghfirah* adalah bersegeralah menuju Islam, menurut ‘Ikrimah menuju taubat, menurut ‘Ali ibn Abi Talib menuju kepada menunaikan kewajiban, menurut Muqatil menuju kepada amal-amal yang *as-Salihah* (amal baik) dan menurut sebuah riwayat dari Anas Ibn Malik adalah *al-takbiratul al-Awwal* (Baghawi, 1973, p. 104).

Allah SWT dalam ayat yang lain mengguakan kata kerja perintah (*fi’l al-Amr*) untuk memerintahkan berlomba-lomba dalam kebaikan, di mana hal ini menunjukkan kesunahan melaksanakan pekerjaan tersebut dilihat dari keumuman ayat. Sebagaimana Firman Allah:

وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُومُولِيَّهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

“Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan (Q.S: al-Baqarah ayat 148).

Perintah untuk menyegerakan sebuah kebaikan juga diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW di dalam hadistnya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سَبْعًا هَلْ
تَنْتَظِرُونَ إِلَّا فَقْرًا مُنْسِيًّا أَوْ غِنًى مُطْعِيًّا أَوْ مَرَضًا مُفْسِدًا أَوْ هَرَمًا مُفْنِدًا أَوْ مَوْتًا مُجْهِرًا أَوْ الدَّجَالَ
فَشَرُّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ أَوَّلُ السَّاعَةِ فَالْسَّاعَةُ أَذْهَى

“Dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah saw bersabda” bersegeralah kalian semua melakukan amal saleh sebelum datang tujuh perkara. Apakah yang kamu tunggu melainkan kefakiran yang akan melupakan kamu (dari beramal), atau kekayaan yang akan menimbulkan rasa angkuh yang melampaui batas, atau penyakit yang merusak (sehingga sukar untuk beramal salih), atau masa tua yang menimbulkan keuzuran, atau kematian yang cepat (secara tiba-tiba), atau adanya dajal sebagai makhluk jahat yang paling ditunggu, atau hari kiamat dan hari kiamat itu lebih berat dan lebih sukar” (Saurah, n.d., p. 552).

Hadist di atas menjelaskan tentang anjuran untuk menyegerakan amal baik sebelum datangnya perkara yang dapat menghambatnya. Terlebih pada saat pandemi Covid-19, menyegerakan zakat merupakan hal yang sangat dianjurkan. Karena dengan menyegerakan zakat pada masa ini merupakan bagian dari tujuan syari’at yang sangat penting yaitu adanya solidaritas sosial (*al-Takaful al-Ijtima’i*).

b. Al-Sunnah al-Syarifah

Al-Sunnah merupakan sumber hukum kedua dalam hukum Islam. *Jumhur al-‘Ulama’* memperbolehkan *ta’jil az-zakah* di antaranya al-Hasan al-Bisri, Sa’id ibn jabir, Madzhan Syafi’iyah, Hanafiyah dan Hanabilah dengan berpegang kepada beberapa hadist (Sobri, 2020, p. 210).

عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ
تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ

“Dari Ali ra, bahwasanya Abas bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai menyegerakan zakat sebelum datang waktu wajib? Kemudian Rasulullah SAW memberikan rukhsah atas hal tersebut (Saurah, n.d., p. 54).

Dalam hadis yang lain Rasulullah saw bersabda:

عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعُمَرَ إِنَّا قَدْ أَخَذْنَا زَكَاةَ الْعَبَّاسِ عَامَ الْأَوَّلِ
لِلْعَامِ

“Dari ‘Ali Ibn Abi Thalib ra, sesungguhnya Rasulullah SAW berkata kepada Umar Ibn Khattab sesungguhnya kami telah mengambil zakat dari Abas tahun pertama pada tahun ini (Jazari, 1983, p. 628).

Menurut Ibn al-Atsir bahwa hadist di atas sanadnya dhoif. Akan tetapi, banyak hadist yang memiliki makna yang sama, sehingga beberapa hadist tersebut bisa saling menguatkan dan dapat dijadikan sebagai hujah (Jazari, 1983, p. 628).

Adapun ulama yang tidak memperbolehkan *t’ajil az-zakah* di antaranya ulama madzhab Malikiyyah dan Zahiriyyah berargumentasi dengan hadist dan *atsaru al-Sahabah* (Sobri, 2020, p. 211).

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ، أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ
“Hadist diriwayatkan dari Ibn Umar, Rasulullah SAW berkata barang siapa yang memperoleh harta maka tidak ada zakat atasnya sebelum adanya haul menurut Tuhannya” (Jazari, 1983, p. 629).

Dalam sebuah atsar yang diriwayatkan dari Ibn Umar disebutkan:

ابْنُ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ:، لَا تَجِبُ فِي مَالِ زَكَاةٍ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، أَخْرَجَهُ الْمُوطَّأُ
“Sesungguhnya Ibn Umar pernah berkata, tidak ada kewajiban zakat di dalam harta zakat sehingga mencapai haul atasnya (Jazari, 1983, p. 629).

Menurut Ibn al-Atsir al-Jazari hadist di atas adalah *dhaif*. Adapun yang benar hadis tersebut *mauquf* (terhenti) pada riwayat Ibn Umar. Beliau juga mengutip dari kitab al-Talkhis sebuah riwayat dari Imam al-Bayhaqi yang diriwayatkan dari Abu Bakar, Ali dan Aisyah berstatus *mauquf* sebagaimana riwayat dari Ibn Umar. Sehingga dari beberapa *atsar* dapat dijadikan sebagai hujah karena saling menguatkan (Jazari, 1983, p. 629).

3. Hukum *ta'jil az-zakah* menurut ulama

Zakat secara bahasa menurut Ibn Katsir memiliki makna penyuci (*tathir*) dan pembersih (*nadhafah*). Hal ini sebagaimana penafsirannya dalam Q.S: al-Lail:

قَوْلُهُ "الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى" أَيُّ يُصَرِّفُ مَالَهُ فِي طَاعَةِ رَبِّهِ لِيُزَكِّي نَفْسَهُ وَمَالَهُ وَمَا وَهَبَهُ
اللَّهُ مِنْ دِينٍ وَدُنْيَا

Firman Allah "*Allazi yuti malahu yatazakka*" maksudnya adalah orang yang menyalurkan hartanya untuk taat kepada Allah, Agar Allah berkenan membersihkan diri dan harta yang dimilikinya serta segala yang Allah telah menganugerahkan kepadanya, baik dari segi agama dan dunia (Katsir, 2000, p. 379).

Sedangkan zakat secara istilah para ulama berbeda pendapat. Menurut ulama Syafi'iyah, zakat adalah suatu istilah yang menunjukkan pengertian harta yang dikeluarkan karena arah hartanya dan karena badan menurut aturan yang telah ditentukan (Zuhaili, 1985, p. 731). Dari definisi ini maka zakat dibedakan menjadi dua yaitu zakat mal dan zakat fitrah.

a) Zakat mal

Zakat sebagai ibadah yang memiliki dimensi ibadah tentunya tidak terlepas dari ketentuan syarat dan rukun. Syarat wajib zakat di antaranya adalah terpenuhinya kadar harta (*nisab*) dan batasan waktu (*haul*). Harta yang sudah mencapai kriteria nisab dan haul ini menjadi wajib untuk ditunaikan. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana hukum mengeluarkan zakat sebelum datang batasan waktunya (*ta'jil az-zakah*).

Mayoritas ulama (*Jumhur al-Ulama*) sepakat bahwa hukum *ta'jil az-zakah* tidak diperbolehkan sebelum mencapai kadar *nisab*, karena tidak adanya sebab wajibnya zakat. Hal ini sebagaimana ketidakadaanya diyat sebelum adanya pembunuhan dan ketidak adanya harga sebelum adanya jual beli. Adapun hukum *ta'jil az-zakah* ketika terpenuhinya sebab wajibnya zakat yaitu *nisab* secara sempurna, maka para ulama terbagi menjadi dua pendapat (Zuhaili, 1985, p. 755).

(1) Ulama yang memperbolehkan *ta'jil az-zakah*

Pendapat yang memperbolehkan *ta'jil az-zakah* adalah pendapat mayoritas ulama (*Jumhur al-Ulama*) (Zuhaili, 1985, p. 756). Kebolehan *ta'jil az-zakah* ini tidak berlaku untuk semu harta zakat akan tetapi dikhususkan untuk harta yang terikat dengan *haul* dan telah mencapai *nisab* (Ramli, 2003, p. 141). Maksud dari harta yang

bersifat menahun dan terikat dengan *haul*, adalah harta yang terdiri dari simpanan emas dan perak, perhiasan, ternak, harta dagang, uang simpanan, dan sejenisnya. Adapun harta *tijarah*, maka hal itu tidak mungkin dilakukan sebab bukan termasuk harta yang bersifat *haul*. Kewajiban zakat, sudah berlaku seketika saat panen tiba dan mencapai *nisab*. Argumentasi kebolehan *ta'jil az-zakah* oleh *jumhur al-Ulama* adalah sebagai berikut (Sobri, 2020, p. 213).

Pertama, berdasarkan hadist Rasulullah SAW:

عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ
يَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ

"Dari Ali ra, bahwasanya Abas bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai menyegerakan zakat sebelum datang waktu wajib? Kemudian Rasulullah SAW memberikan rukhsah atas hal tersebut.

Kedua, berdasarkan hadist Rasulullah SAW:

عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعُمَرَ إِنَّا قَدْ أَخَذْنَا زَكَاةَ الْعَبَّاسِ عَامَ الْأَوَّلِ
لِلْعَامِ

"Dari 'Ali Ibn Abi Thalib ra, sesungguhnya Rasulullah SAW berkata kepada Umar Ibn Khattab Sesungguhnya kami telah mengambil zakat dari Abas Tahun pertama pada tahun ini.

Ketiga, qiyas atas kebolehan mendahului pelunasan hutang sebelum waktunya, menunaikan kafarat sumpah setelah bersumpah dan sebelum melanggar sumpah, dan menunaikan kafarah pembunuhan setelah melukai dan sebelum membunuh.

Keempat, pendapat Imam Malik yang tidak memperbolehkan *ta'jil az-zakah* akan tetapi di sisi lain Imam Malik memperbolehkan kafarah sebelum melanggar sumpah. Hal ini menunjukkan kebolehan mendahulukan ibadah sebelum adanya syarat.

Kelima, syarat waktu tidak menghalangi dari kebolehan *ta'jil al-Ibadat* sepanjang ibadah tersebut tidak memiliki waktu khusus seperti sholat dan puasa. Sedangkan ibadah yang tidak terikat dengan waktu maka diperbolehkan sebagaimana mendahului pelunasan hutang sebelum waktunya dan zakat sebelum haulnya.

Berkaitan kebolehan *ta'jil az-zakah* terhadap harta menahun (*al-Mal al-Hauli*) ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. Menurut Ar-Ramli ada empat hal yang harus diperhatikan di antaranya: (a) harta zakat telah mencapai nisab; (b) harta yang disegerakan pengeluarannya masih dalam bingkai satu tahun zakat sehingga tidak boleh menta'jil *az-zakah* untuk harta yang akan datang di beberapa tahun kemudian; (c) muzakki adalah orang yang ahli zakat hingga akhir tahun, dan hartanya mencapai satu *nisab* di akhir tahun; (d) orang yang menerima zakat termasuk orang yang berhak menerima zakat ketika sempurna hitungan tahunnya (Ramli, 2003, p. 142).

(2) Ulama yang tidak memperbolehkan *ta'jil az-zakah*

Madzhab Zahiriyyah dan Madzhab Malikiyyah tidak memperbolehkan *ta'jil az-zakah* karena beberapa alasan sebagai berikut: (a) berdasarkan hadist Rasulullah SAW sebagaimana penjelasan di atas; (b) *haul* sebagai salah satu syarat zakat adalah waktu satu tahun penuh dalam penanggalan hijriyah sehingga tidak boleh mendahulukan pembayaran zakat sebelum adanya *haul* sebagaimana syarat terpenuhinya *nisab*; (c) zakat adalah ibadah yang memiliki waktu, sehingga tidak diperbolehkan melaksanakan zakat di luar waktunya (Sobri, 2020, p. 211).

b) Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap orang muslim yang memiliki syarat-syarat tertentu yang ditunaikan pada bulan Ramadhan sampai menjelang shalat Idul Fitri dengan tujuan untuk membersihkan diri dari hal yang tidak bermanfaat selama bulan Ramadhan berupa makanan pokok.

Dalil pensyari'atan zakat fitrah adalah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibn Umar ra:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ،
صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ
بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

"Dari Ibn berkata Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebesar satu sha' kurma atau satu sha' gandum kepada seluruh kaum muslimin, baik orang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, muda maupun tua. Beliau memerintahkan agar zakat ini ditunaikan sebelum orang-orang berangkat melaksanakan shalat 'id (Bukhari, 1992, p. 465).

Hadist kedua yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas ra.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ
اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ
الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

“Dari Ibn Abbas berkata: Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai penyucian bagi orang yang berpuasa dari hal sia-sia, omongan yang tidak perlu dan sebagai bantuan makan bagi orang-orang miskin. Barang siapa menunaikannya sebelum sholat ‘id maka itu zakat yang diterima. Barang siapa yang menunikan setelah sholat ‘id maka itu merupakan sedekah biasa (Asy’ats, 1997, p. 179).

Dari kedua hadist di atas bahwa zakat fitrah merupakan ibadah wajib yang memiliki kaitan waktu yaitu Ramadhan dan Idul Fitri. Berkaitan dengan waktu para ulama berbeda pendapat kapan waktu dimulainya kewajiban mengeluarkan zakat.

Pendapat pertama dari kalangan ulama Hanafiyyah yang mengatakan bahwa waktu wajib melaksanakan zakat fitrah adalah ketika terbitnya fajar pada hari Idul Fitri. Argumentasi yang dibangun adalah karena kewajiban zakat ini disifati dengan kata fitrah, sehingga dengan pensifatan ini memiliki kekhususan. Pengkhususan dengan kata fitri ini berkonsekwensi pada hari bukan malam. Sehingga yang dimaksud fitrah ini menafikkan puasa, karena puasa yang dilakukan pada hari Idul Fitri diharamkan (Zuhaili, 1985, p. 906).

Pendapat kedua dari kalangan *jumhur ulama* yang mengatakan bahwa waktu wajib pelaksanaan zakat fitrah adalah sebab terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri. Argumentasi yang dibangun adalah karena sesuai hadist di atas mensifati zakat fitrah dengan pelaksanaan puasa Ramadhan, sehingga pensifatan terhadap sesuatu memiliki sebuah kekhususan. Adapun permulaan zakat fitrah ini jatuh setelah Ramadhan selesai dengan sebab ketidakadaanya matahari dari malam Idul Fitri. Perbedaan kedua pendapat ini terletak pada apakah ibadah zakat fitrah bergantung dengan hari Idul Fitri ataukah sebab keluarnya bulan Ramadhan. Karena malam Idul Fitri bukan bagian dari bulan Ramadhan (Zuhaili, 1985, p. 907).

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan awal wajibnya zakat fitrah. Perbedaan pendapat juga terkait boleh dan tidaknya mendahulukan zakat fitrah (*ta’jil zakah al-Fitr*). Pendapat pertama dari golongan Madzhab Syafi’iyyah yang

membolehkan *ta'jil zakah al-Fitr* dari awal bulan Ramadhan dengan alasan bahwa zakat fitrah memiliki dua sebab yaitu puasa bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Ketika ditemukan salah satu dari kedua sebab ini maka diperbolehkan *ta'jil zakah al-Fitr* sejak awal bulan Ramadhan dan tidak diperbolehkan *ta'jil zakah al-Fitr* sebelum datangnya Ramadhan karena mendahului kedua sebabnya (Zuhaili, 1985, p. 907).

Pendapat kedua dari kalangan Madzhab Malikiyyah dan Hanabilah memperbolehkan *ta'jil zakah al-Fitr* dengan ketentuan satu hari atau dua hari sebelum idul fitri dan tidak boleh lebih. Kedua madzhab ini berpegang pada perkataan Ibn Umar (Zuhaili, 1985, p. 908):

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُعْطِيهَا لِلَّذِينَ يَتَبَلَّوْنَهَا وَكَانُوا يُعْطَوْنَ قَبْلَ الْفِطْرِ يَوْمٍ أَوْ
يَوْمَيْنِ

"Ibn Umar memberikan zakat fitrah kepada mereka yang berhak menerimanya. Orang-orang biasanya memberikan zakat fitrah sehari atau dua hari sebelum idul fitri.

Pendapat ketiga dari sebagian Madzhab Hanafiyyah yang memperbolehkan *ta'jil zakah al-Fitr* meskipun sebelum datangnya bulan Ramadhan dan pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Menurut Yusuf Qaradhawi perbedaan pandangan dari para ulama terkait pembayaran zakat adalah sangat wajar. Hal ini karena wilayah Islam dari periode ke periode semakin meluas. Pada periode awal Islam, pembayaran zakat ditunaikan selepas azan subuh pada tanggal 1 Syawal. Pada periode ini umat Islam dapat menunaikan zakat secara sempurna karena jumlah umat Islam masih sedikit. Namun, pada masa sahabat, pembayaran zakat dilaksanakan satu hari atau dua hari lebih awal sebelum 1 Syawal karena jumlah umat Islam semakin ramai. Seiring perkembangan Islam, para ulama mengeluarkan fatwa bahwa pembayaran zakat boleh dilakukan mulai awal Ramadhan (Sobri, 2020, p. 547).

Dari pemaparan di atas terkait hukum *ta'jil zakah al-Fitr*, para ulama terjadi perbedaan pendapat hukum (*ikhtilafu al-Hukmi*). Apabila dikaitkan dengan pembagian zakat pada masa pandemi Covid-19, pendapat kalangan Madzhab Syafi'iyah dapat dijadikan sebagai solusi hukum. Terlebih apabila dilihat dari sejarah perkembangan pembayaran zakat dari beberapa periode dengan mempertimbangkan wilayah dan kuantitas umat Islam yang semakin luas tentunya jika pembayaran zakat ini diberi waktu yang lebih longgar maka akan lebih efektif. Apalagi pada saat kondisi perekonomian Indonesia yang melemah akibat terdampak wabah Covid-19, tentunya dengan *ta'jil zakah al-Fitr* akan memberikan

sumbangsih perekonomian terhadap masyarakat yang secara langsung terkena dampak terutama para fakir dan miskin.

D. Simpulan

Pertama, di dalam al-Qur'an tidak ditemukan dalil khusus terkait hukum mendahulukan zakat sebelum waktunya (*ta'jil az-zakah*). Akan tetapi, hukum kebolehan *ta'jil az-zakah* ini dapat dikembalikan kepada keumuman ayat tentang anjuran menyegerakan kebaikan. Apabila dikaitkan dengan *ta'jil az-zakah* pada masa pandemi Covid-19 tentu menyegerakan zakat lebih dianjurkan, karena kondisi pada saat ini orang fakir dan miskin lebih membutuhkan karena terdampak secara ekonomi.

Kedua, para ulama sepakat tentang ketidakbolehan *ta'jil zakah al-Mal* terhadap harta yang belum mencapai *nisab*. Akan tetapi, ulama berbeda pendapat dalam harta yang sudah mencapai *nisab*. Mayoritas ulama (*jumhur al-'Ulama*) memperbolehkan *ta'jil zakah al-Mal* yang sudah mencapai *nisab*. Adapun terkait menyegerakan pembayaran zakat fitrah (*ta'jil zakah al-Fitr*) ulama terbagi menjadi tiga pandangan. Apabila dikaitkan dengan pandemi Covid-19, pendapat ulama syafi'iyah yang memperbolehkan *ta'jil zakah al-Fitr* dari awal bulan Ramadhan dapat dijadikan sebagai solusi.

Daftar Rujukan

- Asy'ats, S. al. (1997). *Sunan Abi Dawud*. Dar Ibn Hazm.
- Baghawi, A. (1973). *Tafsir al-Baghawi*. Dar Tayyibah.
- Bukhari, A. (1992). *Sahih al-Bukhari*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Hassan, N., & Sulong, J. (2009). Konsep al-Ta'jil dan al-Ta'khir dalam pelaksanaan hukum syarak. *Jurnal Syariah*, 17(3), 534.
- Jazari, I. A. (1983). *Jami' al-Usul Fi Ahadits al-Rasul*. Dar al-Fikr.
- Katsir, I. (2000). *Tafsir al-Qur'an al-'Azim li Imam Ibn Katsir*. Maktabah Auladi al-Syaikh li al-Turats.
- Ramli, A. (2003). *Nihayat al-Muhtaj Ila Syarhi al-Minhaj*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Saurah, A. 'Isa M. I. 'Isa I. (n.d.). *al-Jam'i al-Sahih Sunnat-Tarmidzi*. Dar al-Fikr.
- Sihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Sobri, mas'ud. (2020). *Fatwa al-Ulama Haula Firus Kuruna*. Dar al-Basyir Li

Tsaqafah wa al-'Ulum.

Sya' rawi, M. M. (n.d.). *Tafsir as-Sy'arawi*. Dar al-Fikr.

Tabari, A. J. M. bin J. bin Y. bin G. al-A. al-. (2000). *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*. Mu'assasah al-Risalah.

Zuhaili, W. A. (1985). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.